



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan D.I. Panjaitan No.7 Telepon (0271) 630123
Website www.dinaspendidikan.surakarta.go.id Email pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, NILAI-NILAI, MOTTO, SLOGAN DAN
MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. Melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna layanan, meningkatkan resposivitas petugas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta, maka perlu ditetapkan, Maklumat Pelayanan, Visi Misi, Nilai-nilai, Motto dan Slogan Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Visi Misi, Nilai-nilai, Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembar Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).
8. Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Visi, Misi, Nilai-Nilai, Motto, Slogan dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
bilamana terdapat kesalahan dalam penetapannya akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 6 Maret 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR 61 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN VISI, MISI, NILAI-NILAI,
MOTO, SLOGAN DAN MAKLUMAT
PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA

VISI, MISI, NILAI-NILAI, MOTTO, SLOGAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

A. VISI LAYANAN

“ Terwujudnya Layanan Pendidikan Yang Bermutu dan Paripurna”

B. MISI LAYANAN

1. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan Layanan Pendidikan yang bermutu;
2. Meningkatkan keterjangkauan dan perluasan Layanan Pendidikan yang paripurna;
3. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang membidangi pelayanan.

C. NILAI-NILAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN

C : Cermat, Cepat dan Tepat

E : Efektif dan Efisien

R : Ramah

D : Dedikasi Tinggi

A : Amanah

S : Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun

D. MOTTO

“ Melayani dengan Cerdas ”

E. SLOGAN

“ Pendidikan bermutu, Indonesia maju ”

F. MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MEYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN, SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.

APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI.”

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA



DWI ARİYATNO